



**SALINAN**

BUPATI SINJAI

PERATURAN BUPATI SINJAI

NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF PELAYANAN AMBULANCE  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan efektifitas pelayanan ambulance pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai perlu dilakukan penetapan tarif baru pelayanan Ambulance;
- b. bahwa dengan terjadinya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak pada bulan Juni 2013 yang menyebabkan peningkatan biaya operasional Ambulance tidak dapat ditanggihkan, sehingga tarif Ambulance yang telah ditetapkan pada Peraturan Bupati Sinjai Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi dan Jenis Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan tariff;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Ambulance pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);



BUPATI SINJAI

-2-

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2002 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5);



BUPATI SINJAI

-3-

14. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi dan Jenis Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;
15. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 429 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 453 Tahun 2102 tentang Pemberian Izin Operasional Kepada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINJAI TENTANG PENYESUAIAN TARIF PELAYANAN AMBULANCE PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan penyesuaian tarif layanan Ambulance pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.

Pasal 2

Penyesuaian tarif Ambulance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

a. Ambulance Rujukan.

NO	Daerah Tujuan	PAD (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	KET
1	Dlm Kota Max 7 Km	10,000	100,000	110,000	Jasa Pelayanan digunakan : - Sopir : 13% - Paramedis Pendamping : 13% - BBM & Cuci Mobil : 74%
2	Dlm Kota di atas 7 Km	30,000	Disesuaikan	6,000/Km	
3	Watampone	80,000	495,000	575,000	
4	Bulukumba	75,000	495,000	570,000	
5	Makassar	150,000	960,000	1,110,000	



BUPATI SINJAI

-4-

b. Ambulance Jenazah.

NO	Daerah Tujuan	PAD (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	KET
1	Dlm Kota Max 5 Km	50,000	150,000	200,000	Jasa Pelayanan - Sopir : 30%  - Pendamping : 20% - BBM & Cuci Mobil : 50%
2	Luar Kota Dalam Kab.Sinjai				
	- 5-10 Km	65,000	200,000	265,000	
	- 11-20 Km	100,000	275,000	375,000	
	- 21-30 Km	125,000	350,000	475,000	
	- 31-40 Km	150,000	450,000	600,000	
	- 41-50 Km	170,000	388,000	558,000	
3	> 50Km dan Luar Kab.Sinjai	3000/Km	7,000/Km	10,000/Km	

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tarif Ambulance pada angka 16 dan angka 17 lampiran Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi dan Jenis Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 25 Juni 2013

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 25 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

TAIYEB A. MAPPASERE, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 NOMOR 20